



## **BUPATI KATINGAN**

### **PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR : 7 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEMBAYARAN GAJI POKOK BARU BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KATINGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

#### **BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan, perlu menyesuaikan Pembayaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-12/PB/2012 tentang Penyesuaian besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Penyesuaian Besaran Gaji Pokok tersebut dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah tiga belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 1).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEMBAYARAN GAJI POKOK BARU BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KATINGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

### **Pasal 1**

- (1) Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE – 12 / PB / 2012 tanggal 06 Pebruari 2012 tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.
- (3) Pembayaran Gaji Bulan April 2012 harus sudah menggunakan besaran Gaji Pokok baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah terlampir.
- (4) Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Januari 2012 s.d Maret 2012 dapat diajukan pembayarannya selambat-lambatnya Bulan April 2012 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibuat secara terpisah dalam daftar tersendiri.

### **Pasal 2**

Untuk kelancaran pembayaran Gaji PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan maka pencantuman Gaji Pokok baru dalam surat kenaikan Gaji Berkala dan Surat Keputusan tentang Kenaikan Pangkat agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tersebut

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati Katingan ini berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Katingan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan.  
pada tanggal, 12 Maret 2012

**BUPATI KATINGAN,**



**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 12 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN**



**CHRISTANTWO TATEL LADJU**

Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor : 52